

SUMBER : Kompas HARI/TGL: Kamis, 4/1-2001 HLM./KOL: IV/1-4 KODE: 64

HAM dan Agenda Reformasi

Tersisa

OLEH TODUNG MULYA LUBIS

WACANA paling mencolok yang menguasai roda pemerintahan Abdurrahman Wahid sepanjang tahun 2000, adalah adanya krisis yang mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara. Terutama karena pertarungan elite politik, yang terus-menerus membangun konflik dengan menyodorkan berbagai strategi, manuver politik dan intrik-intrik serta desas-desus yang ditupkan sebagai bagian dari strategi politik.

Konflik elite politik cenderung mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan, yang pada akhirnya bermuara pada strategi untuk menduduki dan membagi pos-pos kekuasaan. Situasi ini secara nyata mengabaikan kepentingan publik, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa politik dewasa ini. Memang, dalam batas-batas tertentu, Presiden Abdurrahman Wahid tidak mampu menjalankan tugasnya yang paling fundamental, yaitu memimpin bangsa ini keluar dari krisis yang berkepanjangan, hingga memiliki dampak terhadap macetnya agenda-agenda reformasi yang berkaitan dengan penegakan hukum dan penciptaan *good governance*.

Henya saja, macetnya agenda reformasi tidak hanya menjadi beban Abdurrahman Wahid semata sebagai presiden, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif yang harus diemban oleh komponen bangsa lain. Ini artinya, lembaga legislatif (yang dulu mendorong Abdurrahman Wahid menduduki posisi presiden) memiliki tanggung jawab yang sama terhadap macetnya agenda reformasi. Karena pemerintahan Abdurrahman Wahid dan proses pemerintahannya yang kini tengah berlangsung, merupakan bentuk keterlibatan kolektif dari para pemimpin partai politik yang ada saat ini.

Para pemimpin partai politik, terutama yang duduk di legislatif, memiliki tanggung jawab yang sama terhadap macetnya agenda reformasi, karena kekuasaan yang telah diberikan legislatif kepada Abdurrahman Wahid, adalah kekuasaan yang dibangun atas dasar kolektivitas.

Atas dasar itulah, beberapa agenda reformasi yang bermuara pada penegakan hukum dan terciptanya *good governance*, dalam kurun waktu satu tahun ini, sangat terlambat dan cenderung mengabaikan persoalan yang substansial, yakni terciptanya agenda hukum sebagai satu cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang. Yang ada adalah hukum dijadikan kendaraan politik dan sarana politik demi terciptanya *deal-deal* kekuasaan.

Pengabaian terhadap persoalan hukum dan penekanan yang berlebihan terhadap persoalan politik ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan publik, semakin terasa ketika berbagai kasus besar yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, mengalami banyak hambatan ketika diproses melalui jalur hukum. Berbagai penyelesaian yang ada, dari kasus Bank Bali, skandal BLBI, dan ditundanya proses hukum bagi tiga pengusaha bermasalah hingga Tommy Soeharto, masih saja tidak memberikan kepastian-kepastian hukum dan cenderung memposisikan hukum di bawah cengkeraman politik.

Deal-deal politik lebih mendominasi dan menyelesaikan sengketa yang seharusnya diproses melalui jalur hukum. *Deal-deal* politik inilah yang kemudian menghambat upaya mencari keadilan melalui jalur hukum, sekaligus memotong tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Kondisi seperti ini yang kemudian berakibat langsung pada lambatnya pemulihan

bangsa menuju Indonesia Baru.

Di samping berlarut-larut persoalan Bank Bali, skandal BLBI, tiga konglomerat yang lolos dari jeratan hukum juga kaburnya buronan Tommy Soeharto yang menghambat tercipta hukum sebagai rumah keadilan, faktor kepribadian Abdurrahman Wahid yang selalu melakukan eksperimentasi ketika berhadapan dengan kebijakan-kebijakan publik, sangat menentukan lambatnya penegakan hukum dan terciptanya *good governance*. Berbagai pernyataan yang dilempar ke wilayah publik oleh Presiden, seringkali tidak memiliki koherensi.

Kalau kerja para eksekutif pemerintah memerlukan dukungan legitimasi politik, maka atas cara yang sama suatu tujuan politik perlu dilandasi oleh semacam legitimasi hukum. Artinya diperlukan penjelasan, bahwa dalam kerangka menegakkan supremasi hukum, suatu tujuan atau program politik adalah *reasonable* (dan karena itu tidak menimbulkan kontradiksi) dan *acceptable* (dan karena itu tidak perlu menimbulkan resistensi, apalagi oposisi). Ini artinya program pembangunan yang menekankan muatan-muatan politis, tidak berbenturan dengan nilai-nilai hukum. Maka jika *deal-deal* politik yang sering dipraktekkan oleh kalangan birokrasi tetap berpijak pada penghormatan terhadap nilai-nilai hukum, tidak akan terjadi kontradiksi-kontradiksi antara kepentingan-kepentingan politis dan kepentingan publik.

Di sisi lain, hati kita pastilah damai karena kita tak pernah sepi dari anak-anak bangsa yang menyerahkan hidupnya untuk hak asasi manusia meski tak selalu dengan mengucapkan kata hak asasi manusia. Buat saya pribadi sudah sekitar 30 tahun bekerja untuk hak asasi manusia, realitas sosial yang marak dengan teriakan hak asa-

manusia sungguh merupakan mahagian tersendiri karena tak lagi dituduh anti-Indonesia dan anti-Pancasila.

Saya turut senang karena tak melihat tentara, polisi maupun satpam yang mengawasi gerak-gerik pekerja hak asasi manusia, dan melaporkannya ke kantor intel. Kalaupun sekarang ada polisi maupun tentara, maka mereka adalah orang-orang yang juga turut memahami dan menjaga hak asasi manusia (setidaknya berusaha memahami dan menjaga) meski di sana-sini masih terjadi berbagai akses pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi, tidak terlalu salah untuk menyimpulkan bahwa hak asasi manusia sudah menjadi bagian dari komitmen kebangsaan—komitmen reformasi—kita yang seperti kita ketahui dikukuhkan dalam Perubahan UUD 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kita memang tengah berada dalam gelombang perubahan yang tak pernah terjadi sebelumnya di mana kita sepertinya menemukan ideal-ideal (mimpi-mimpi) yang dahulu diperbincangkan oleh para pendiri negara ini. Tujuan memerdekakan anak negeri ini sekarang tengah berproses, dan kita melihat bahwa kita mulai mendekap lagi kemerdekaan dan harkat martabat kita sebagai orang merdeka. Akan tetapi, kebersamaan dengan itu pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi baik yang menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Koran dan majalah seperti tak hentinya memberitakan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu mandek di tengah jalan. Mata seluruh rakyat negeri ini me-

13

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER: Kompas

HARI/TGL:

Kanis
4-1-2001

HLM./KOL: V/5-6

KODE:

nyaksikan bahwa pemerintah reformasi ini sama tak berdayanya dengan pemerintah sebelumnya dalam menyeret pelanggaran-pelanggar hak asasi manusia ke pengadilan. Di negeri ini para pelanggaran hak asasi manusia masih bisa melenggang, menyanjil di karaoke, memberikan wawancara di televisi dan berubah bentuk menjadi demokrasi, menjadi reformis, dan menjadi aktivis hak asasi manusia.

Memang, hak asasi manusia itu adalah konsep yang *indivisible, interdependent, dan interrelated*. Artinya, hak-hak sipil dan politik tak bisa dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Semuanya menjadi satu kesatuan, a *cluster of rights*. Perbedaan yang menonjol pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1966 adalah perbedaan ideologis yang memisahkan dunia ini atas dua kubu, kubu liberal kapitalis dan kubu sosialis komunis.

Disahkannya *Covenant on Civil and Political Rights* bersama-sama dengan *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966 secara ideologis seharusnya mengakhiri jurang perbedaan tersebut. Dalam perjalanannya kita menyaksikan bahwa perbedaan itu masih membekas dan melelahnya ideologi ternyata masih belum sepenuhnya berhasil menyatukan hak asasi manusia yang seharusnya dilihat secara holistic itu.

Pemerintah Indonesia pada zaman Soeharto pernah menjanjikan meratifikasi *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966). Saya kira dalam kesempatan peringatan hari hak asasi kali ini kita menuntut pemerintah reformasi sekarang ini untuk sesegera mungkin meratifikasi *Covenant* tersebut. Seharusnya pula, *Covenant on Civil and Political Rights* bersama *Optimal Protocol* diratifikasi oleh pemerintah reformasi ini. Hal ini penting untuk memperkuat basis hukum hak asasi manusia di Indonesia meskipun kita sudah memiliki Perubahan kedua UUD 1945, UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kalau pemerintah Abdurrahman Wahid tidak juga meratifikasi *Covenant* tersebut, maka jangan menyalahkani sejarah jika pemerintah Abdurrahman Wahid akan dicatat sebagai pemerintah yang tidak *committed* pada hak asasi manusia, atau sama saja dengan pe-

merintahan Soeharto.

Secara global menurut *Human Development Report 2000* yang diterbitkan oleh UNDP ada 100 juta anak-anak yang hidup di jalan-jalan (*street children*), ada lebih 10 juta *refugees* (pengungsi), ada sekitar lima juta orang yang disebut *internally displaced people* (sebagian berasal dari konflik horizontal di Maluku), dan yang menyolok adalah penghasilan gabungan 200 orang terkaya di dunia mencapai 1 triliun dollar AS sedangkan penghasilan gabungan 582 juta orang yang hidup di 43 negara-negara miskin hanyalah 146 milyar dollar AS. Bayangkan kesenjangan yang terjadi, dan bayangkan pula lautan kemiskinan yang masih melekat di sekeliling kita.

Di negara Indonesia tercinta ini jumlah orang miskin juga tidak sedikit, setidaknya ada 30 juta orang-orang miskin dari jumlah penduduk sekitar 210 juta jiwa. Mereka ini tersebar di kota maupun di desa, banyak yang menjadi penganggur, pemulung, pengasong, penarik becak, kuli pelabuhan, buruh tani, dan sebagainya. Mereka ini banyak yang tak berumah dan tak pernah bisa membayangkan bentuk rumah itu seperti apa. Mereka ini sering meradang dan marah yang ترجمahan tindakannya adalah maling atau merampok. Mereka tak tahu hukum karena tak pernah bisa berpikir tentang hukum, mereka pun tak bicara hak asasi manusia karena mereka tak pernah bisa bicara. Mereka hanya minta sepiring nasi, kecap, tahu, tempe, dan sayuran. Itulah hak asasi manusia. Tetapi, itu pun bukanlah hal yang bisa mereka peroleh setiap waktu. Hidup itu sering sangat kejam terhadap orang-orang miskin.

Dalam zaman reformasi sekarang ini, setelah dihantam oleh krisis ekonomi-politik yang berkepanjangan, kita mulai melihat bahwa beberapa indikator ekonomi mengalami perbaikan-perbaikan. Sepertinya bakal ada momentum baru di mana ekspor sudah mulai meningkat dan diperkirakan bakal meningkat lagi. Sektor-sektor pertanian, manufaktur, konstruksi, dan perdagangan mengalami lonjakan, dan diperkirakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi akan sedikit di atas lima persen. Keada-

an ini seharusnya mengangkat nasib orang-orang miskin, akan tetapi dampaknya belum terasa karena masih berputar-putar di lapris atas dan cenderung bersifat konsumtif. Yang namanya *trickle down* itu tak pernah terjadi baik pada zaman ekonomi maju atau mundur. Sepertinya sinyalemen orang kaya tetap kaya, orang miskin tetap bersama realitas yang menguasai kita.

Pelanggaran hak asasi manusia yang menyolok mata sekarang adalah semakin luntarnya solidaritas sosial yang artinya semakin miskinnya kepedulian sosial. Diizinkan impor mobil mewah serta berbagai barang mewah lainnya pada dasarnya adalah sikap tidak "prihatin" dengan ketidak-adilan ekonomi yang dalam kasus Indonesia sangat memprihatinkan. Dalam negara yang ekonominya terpuruk di mana sistem jaminan sosial dan jaminan hari tua belum kukuh melembaga, tugas kita sebagai bangsa seharusnya membangun sistem jaminan sosial dan jaminan hari tua tersebut.

Kalau kita membaca pernyataan para pendiri negara ini maka jelas bahwa negara bertekad untuk menciptakan keadilan di mana fakir miskin ditanggung oleh negara. Apa yang ditulis Mukadimah UUD 1945 dan dijabarkan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" adalah rumusan komitmen yang mulia dan bernafaskan semangat kerakyatan dan keadilan sosial.

Ketika bangsa kita sedang terpuruk, seharusnya semua pihak khususnya pemerintah dan anggota-anggota parlemen, untuk menghidupkan kembali semangat solidaritas sosial sesama kita agar bisa tumbuh sebagai negara yang sejahtera, kuat, dan bersatu. Hendaknya kita semua sadar bahwa sumber perpecahan dan disintegrasi nasional adalah hancurnya solidaritas sosial di tubuh bangsa ini.

Saudara-saudara kita di Aceh dan Irian Jaya atau Timor Timur, tidak akan berteriak memisahkan diri dari negara tercinta ini jika mereka tak merasakan penindasan ekonomi dan kemiskinan sosial ekonomi yang tidak

(Bersambung ke hlm 5 kol 5-6)

(Sambungan dari halaman 4)

sepantasnya terjadi di tanah yang kaya raya ini. Saya khawatir bahwa saudara-saudara kita di Madura, Kalimantan, atau Nusa Tenggara Timur nantinya juga akan berteriak karena merasa ekonominya diperas oleh pemerintah pusat dan pengusa-

ha-pengusaha yang agendanya hanya mengurus kekayaan alam untuk keuntungan mereka, bukan keuntungan rakyat.

Meskipun sudah mulai terlambat, kita semua mesti dibanggunkan dari kealpaan yang berbau kejahatan ini.

♦ Tumbang Mulya Lubis, praktisi hukum langka di Jakarta.